

# Pertanggungjawaban Indomaret Terhadap Pengumpulan Uang Kembali Dalam Perspektif Undang-Undang No 9 Tahun 1961 (Studi Pada Indomaret Tenggilis Mejoyo dan Tenggilis Mejoyo 2 Surabaya)

Tevin Dicka Luthfan Audian

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
tevindicka12@gmail.com



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 1 Maret 2025

Page: 174-183

## Article History:

Received: 24-12-2024

Accepted: 07-01-2025

**Abstrak** : Banyak perilaku pelaku usaha yang bisa membuat konsumen rugi, namun tidak dirasakan dampak yang dihasilkan oleh konsumen itu sendiri yakni uang yang merupakan sisa kembalian dijadikan sebuah sumbangan atau sumbangan, yang mana alasannya ialah dikarenakan cadangan maupun simpanan koin yang dimiliki terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban Indomaret terhadap pengalihan uang kembalian menjadi sumbangan sosial dan aspek hukum pengalihan uang kembalian menjadi sumbangan sosial khususnya di Indomaret berdasarkan UU No. 9 Tahun 1961. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai hasil observasi, wawancara, serta studi dokumen terkait penelitian yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indomaret Tenggilis Mejoyo dan Tenggilis Mejoyo 2 melakukan pengumpulan uang kembalian konsumen yang kemudian dialokasikan ke program donasi. Beragam respon konsumen dari hal ini, diantaranya ada yang lebih setuju apabila uang kembalian yang berupa uang koin tersebut digantikan dengan permen, ada pula yang setuju saja jika uang kembalian mereka dijadikan donasi atas dasar kemanusiaan, dan ada juga yang setuju apabila kembalian mereka tetap harus diberikan dalam bentuk uang. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1961, setiap pelaku usaha harus memiliki ijin untuk melakukan pengumpulan uang. Namun, kedua cabang Indomaret tersebut tidak dapat menunjukkan ijin tertulis dari pemerintah daerah setempat meskipun dari Indomaret sudah melakukan transparansi pengalokasian donasi dari uang kembalian konsumen di dalam websitenya. Uang donasi tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas, masyarakat korban bencana alam, dan bantuan pendidikan di daerah terpencil di Indonesia.

**Kata Kunci** : Perlindungan Konsumen; Pengumpulan Uang; Donasi

## PENDAHULUAN

Manusia selalu mempunyai kebutuhan yang tak terbatas, yaitu dalam bentuk barang maupun jasa. Dalam usahanya mendapatkan berbagai kebutuhan tersebut, manusia perlu melakukan pengeluaran guna konsumsi. Konsumsi menjadi kebutuhan mendasar yang diperlukan setiap orang untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dari semua pengeluaran yang dilakukan, setidaknya harus dapat memenuhi kebutuhan utama yang paling penting. Misalnya ketika berbelanja di sebuah waralaba minimarket, manusia sering kali bukan hanya membeli kebutuhan mereka, tetapi juga dengan keinginan mereka sehingga pengeluaran yang direncanakan sebelumnya menjadi lebih banyak.

Waralaba merupakan sebuah bisnis yang dilakukan dengan adanya kerjasama antara pemilik merek dengan pihak yang ingin membuka usaha yang menggunakan merek tersebut. Dasar hukum yang mengatur operasional toko ritel dan waralaba tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Salah satu bisnis waralaba yang berbentuk toko ritel di Indonesia adalah Indomaret.

Di kalangan masyarakat sering dijumpai toko modern atau waralaba minimarket, seperti perusahaan ritel yang semakin berkembang pesat di seluruh Indonesia yaitu PT. Indomarco Prisma Utama atau yang dikenal sebagai Indomaret. Minimarket didirikan tahun 1988. Indomaret merupakan suatu bisnis waralaba yang berbentuk minimarket dan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Pada penelitian ini, penulis mengambil 2 sampel cabang Indomaret di Surabaya yaitu di Indomaret Tenggilis Mejoyo dan Indomaret Tenggilis Mejoyo 2.

Sebagian besar masyarakat yang berbelanja di Indomaret biasanya menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Produk yang dijual di Indomaret sering kali memiliki harga dengan nominal tidak bulat, seperti susu kotak yang dijual seharga Rp7.600,00. Permasalahan yang sering muncul yaitu ketika kasir tidak memiliki uang kembalian sebesar Rp400,00. Dalam situasi ini, kasir sering kali tidak mengembalikan uang tersebut kepada konsumen, melainkan mengalokasikannya sebagai sumbangan. Indomaret secara terbuka lewat website pribadinya mengungkapkan dan menunjukkan apabila uang donasi yang terkumpul dari konsumen benar-benar salurkan ke berbagai bentuk bantuan seperti bantuan pendidikan, penyandang disabilitas, bantuan sembako bagi masyarakat tidak mampu, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UUPUB), Pasal 5 UUPUB menyatakan bahwa setiap pengumpulan sumbangan harus dilakukan dengan kerelaan tanpa adanya unsur keterpaksaan, sebagai salah satu ketentuan untuk memperoleh izin pengumpulan uang dan barang. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak konsumen untuk mendapatkan uang kembalian secara penuh. Pada Pasal 4 pada poin c dan d, dikatakan bahwa konsumen mendapatkan hak atas rincian yang detail berkenaan dengan pengalihan kembalian yang seharusnya didapatkan dan juga pendapat dan keluhannya didengar jika mereka tidak setuju dengan adanya pengalihan uang kembalian mereka ke bentuk yang lain. Tetapi pengalihan yang kembalian yang menjadi donasi atau sumbangan ini dijelaskan

dalam UUPB, yaitu ketika seseorang yang hendak melakukan sumbangan uang harus didasari dengan kerelaan hati serta tidak ada unsur keterpaksaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 khususnya dari segi perizinan, Indomaret Tenggilis Mejoyo dan Indomaret Tenggilis Mejoyo 2 tidak dapat menunjukkan secara tertulis pemberian izin dari pejabat yang berwenang di daerah tempat terjadinya pengumpulan uang yaitu Surabaya. Seharusnya disetiap Indomaret memberikan keterbukaan mengenai tujuan donasi atau sumbangan yang didapat dari uang kembalian konsumen-konsumennya dan bukan hanya melalui website saja. Karena didalam website tersebut secara umum menyebutkan pengalokasian sumbangan atau donasi konsumen yang dikumpulkan oleh Indomaret, sedangkan Indomaret sendiri merupakan sebuah toko waralaba yang pemiliknya tentu berbeda-beda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang menghasilkan uang kembalian tidak seara jelas diatur dalam UUPK. Namun yang lenih diatur adalah mengenai hak konsumen dan kewajiban pemilik usaha. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan apabila instrumen pembayaran yang diakui secara resmi digunakan dalam transaksi perdagangan adalah uang. Dengan demikian, dapat dikatakan jika uang kembalian konsumen tidak dapat diganti ke dalam bentuk apapun. Peran pemerintah sangat dibutuhkan mengenai interaksi di antara penjual dan pembeli sering terjadi, namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami Hak istimewa mereka sebagai pengguna jasa atau produk

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penggalan informasi secara lanjut berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan peraturan tentang pengumpulan uang atau barang melalui pendekatan pelaku usaha dalam pengalihan uang kembalian pelanggan menjadi donasi atau sumbangan. dengan judul “Pertanggungjawaban Indomaret Terhadap Pengumpulan Uang Kembalian Dalam Perspektif Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 (Studi Pada Indomaret Tenggilis Mejoyo dan Tenggilis Mejoyo 2 Surabaya)”.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menerapkan metode hukum normatif dengan perolehan data yang dilakukan melalui kajian terhadap berbagai penelitian dan peraturan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh referensi hukum utama, pendukung, dan penunjang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Perusahaan**

Indomaret adalah perusahaan waralaba yang berbentuk minimarket di Indonesia. Indomaret ini menjual bermacam-macam kebutuhan pokok dan barang keperluan. Merek Indomaret dikelola oleh PT. Indomarco Prismatama. Saat ini, jumlah gerai Indomaret telah melampaui 21.000, tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

PT. Indomarco Prismatama merupakan perusahaan swasta nasional sebagai pemilik utama gerai Indomaret yang memiliki maksud dan tujuan pzerusahaan antara lain :

1. Menjadi perusahaan waralaba minimarket yang memperdagangkan barang-barang retail seperti sembako, keperluan dapur, makanan instan, kosmetik, dan lain sebagainya.
2. Membuat keerjsama dengan perseorang maupun badsn hukum yang hendak berbisnis dibidang perdagangan barang secara retail dengan menggunakan sistem waralaba yang dimana harus mengikuti standar operasional dari Indomaret.

Untuk melancarkan visi dan misi perusahaan, Indomaret menambahkan poin-poin misi sosial yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia melalui pelaksanaan kegiatan donasi atau sumbangan dari konsumen yang nantinya akan diberikan pada masyarakat yang membutuhkan. Konsumen dapat berdonasi dengan tiga macam cara, antara lain :

1. Memberikan sumbangan dari uang kembalian.
2. Menambakan nominal uang dari total harga produk yang dibeli.
3. Berdonasi tanpa berbelanja terlebih dahulu.

Sumbangan ini harus diberikan secara sukarela, di mana kasir akan terlebih dahulu meminta persetujuan konsumen. Apabila pelanggan menyetujuinya, kasir akan mencetak struk dengan rincian donasi sesuai dengan nominal yang disumbangkan oleh konsumen, baik dari uang kembalian maupun atas kerelaan konsumen sendiri. Dari keterangan Bapak Muhammad Adam selaku kepala gerai Indomaret cabang Tenggilis Mejoyo menerangkan bahwa kegiatan donasi atau sumbangan tersebut akan diberikan untuk membantu masyarakat, antara lain :

1. Bntuan sosial kepada masyarakat yang sehabis terkena musibah bencana alam.
2. Pendirian sekolah gratis di daerah pedalaman.
3. Donasi biaya untuk masyarakat penyandang dsabilitas dan penderita penyakit kanker.
4. Sumbangan kepada masyarakat di daerah pelosok Indonesia yang jarang menerima bantuan.

Penjelasan tersebut juga sama dengan *interview* penulis kepada beberapa kasir yang ada di 2 cabang Indoamaret. Yang pertama adalah Nancy Dwi pegawai kasir mini market Indomaret Tenggilis kota Surabaya menerangkan apabila kesulitan memperoleh uang koin menjadi kendala bagi pegawai. sehingga kasir diarahkan oleh Indomaret agar menawarkan pada konsumen apabila uang kembalian tersebut dapat dijadikan sebagai donasi atau tidak. Serupa dengan yang dikatakan oleh Nancy Dwi, Teddy Catur sebagai kasir Indomaret Tenggilis Mejoyo 2, menerangkan hal yang sama bahwa hambatan dalam penyediaan uang koin menjadi dasar untuk mengganti uang kembalian dengan sumbangan.

UUPK pasal 15 mengatakan bahwa dalam menjual barang dan jasa, pelaku usaha tidak diizinkan menggunakan paksaan atau teknik lain yang dapat menyebabkan masalah fisik atau psikologis pada konsumen. Upaya kasir mengubah uang kembalian konsumen menjadi donasi atau bantuan sebagai alternatif uang koin dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen saat melakukan transaksi jual beli.

## **Tanggungjawab Indomaret Terhadap Pengumpulan Uang Kembalian yang Menjadi Sumbangan**

Sering kali konsumen tidak menyadari adanya perjanjian jual beli dalam melakukan transaksi. Pada umumnya, perjanjian jual beli termasuk dalam kategori perjanjian konsensual, yang berarti perjanjian ini mulai mengikat para pihak saat mereka mencapai kesepakatan mengenai unsur-unsur penting dan tambahan dalam perjanjian tersebut. Hal ini disebut kesepakatan tentang unsur fundamental dan sekunder, karena meskipun para pihak telah bersepakat atas barang dan harga, perjanjian jual beli tetap tidak akan berlaku jika ada aspek lain yang tidak disepakati, karena kesepakatan yang lengkap belum tercapai (Suryati, dkk : 2021).

Proses pengembalian uang kepada konsumen dalam transaksi di masyarakat tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, aturan ini mengatur tentang hak konsumen dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, yang dapat dijadikan pedoman dalam transaksi adalah bahwa rupiah merupakan instrumen pembayaran yang diakui secara resmi. Maka dari itu, uang seharusnya tidak bisa digantikan dengan bentuk lainnya.

Pemerintah memegang peran penting dalam transaksi di masyarakat, karena masih banyak individu yang belum memahami tentang perlindungan konsumen dan hak-hak yang mereka miliki. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 3 Tahun 2004, dan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan Rupiah menjadi satu-satunya bentuk pembayaran yang diakui secara hukum di wilayah Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwa uang wajib digunakan sebagai instrumen pembayaran resmi dan tidak boleh dialihkan ke bentuk lain. Dalam peraturan perundangan mengenai perlindungan konsumen, ada bermacam tanggung jawab pelaku usaha yang didasari oleh sumber hukum formal, yakni undang-undang dan hukum perjanjian yang berlaku dalam hukum perdata, yang sering kali melakukan pembatasan pada pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelanggar hak konsumen. Dalam kegiatan mengumpulkan uang dan barang, yang paling pertama harus memiliki ijin terlebih dahulu dari pejabat yang memiliki kewenangan. Ijin dikeluarkan kepada pelaku usaha, kelompok ataupun organisasi masyarakat dengan tujuan yang diatur oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 Pasal 1 yang setuju dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pengumpulan uang atau barang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 mengacu pada kegiatan di mana pelaku usaha dapat menghimpun uang atau barang untuk berperan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, moral, rohani, jasmani, pendidikan, serta budaya. Namun, jika penyedia layanan usaha mengonversi uang kembalian pelanggan menjadi sumbangan tanpa persetujuan atau pengetahuan konsumen, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Jenis pelanggaran yang dimaksud antara lain:

1. Ketidakpatuhan akan kewajiban memberi uang kembalian diatur didalam Pasal 1360 KUHPerdata dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua aturan ini menegaskan bahwa produk atau layanan yang dibeli oleh konsumen harus sesuai dengan harga, kualitas, dan garansi. yang telah disepakati.

2. Pelanggaran terkait pelayanan yang tidak jujur dalam tata cara pengumpulan sumbangan dari uang kembalian konsumen dapat dikatakan melanggar ketentuan yang berlaku. Jika pelaku usaha melakukan pelanggaran ini, mereka dapat diberlakukan sanksi berdasarkan Pasal 4 huruf g UUPK yang mengatur hak konsumen, Pasal 7 huruf a UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha, serta Pasal 7 huruf c UUPK yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dengan jujur dan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terdapat Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam konteks sumbangan dari uang kembalian konsumen yang belanja di minimarket, menjadi tonggak utama kewajiban bagi pelaku usaha minimarket untuk melaporkan dana sumbangan yang diajukan kepada para pejabat yang berwenang.

Pasal 7 ayat (2) Perwal Nomor 28 Tahun 2015 menerangkan bahwa permohonan ijin bagi pelaku usaha yang melakukan pengumpulan sumbangan harus memuat:

1. Nama dan alamat pihak yang menyelenggarakan program donasi.
2. Tujuan dan maksud dari kegiatan pengumpulan sumbangan.
3. Batas akhir pelaksanaan pengumpulan sumbangan.
4. Metode pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan.
5. Wilayah atau area tempat pengumpulan sumbangan dilakukan.
6. Mekanisme penyaluran hasil pengumpulan sumbangan.
7. Wilayah yang menjadi sasaran penggunaan hasil pengumpulan sumbangan.
8. Komposisi pengurus, lembaga, atau panitia dari pelaksana program pengumpulan bantuan.

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya ini mengarahkan secara detail terkait penyusunan dan substansi laporan sumbangan yang harus dijelaskan oleh pelaku usaha minimarket. Berdasarkan analisa terhadap kebijakan yang ada, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 menjadi landasan hukum bagi kegiatan penggalangan dana, tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai pelaporan sumbangan yang berasal dari uang kembalian konsumen.

Konsumen diberikan hak untuk dapat melakukan gugatan dalam UUPK yang dikandung dalam pasal 46 ayat (1), yaitu<sup>157</sup> : “(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

1. Pihak konsumen yang merasa dirugikan atau ahli waris terkait.
2. Kelompok konsumen yang memiliki keperluan serupa.
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dengan gugatan yang secara jelas mencantumkan tujuan pendirian organisasi tersebut untuk memproteksi hak-hak konsumen dan mengimplementasikan aktivitas yang selaras dengan tujuan dasar organisasi.
4. Otoritas pemerintah dan lembaga berwenang, jika penggunaan barang dan jasa mengakibatkan kerugian finansial dan/atau berdampak pada sejumlah besar pihak.

### **Pengaturan Tanggungjawab Indomaret Terhadap Pengumpulan Uang Kembalian Berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1961**

Menurut Susilowati dkk. (2023), pengumpulan sumbangan pada dasarnya merupakan upaya untuk menggalang dana atau barang untuk mendukung pengembangan di sektor pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 memuat peraturan tentang proses pengumpulan dana atau barang yang diizinkan bagi pelaku usaha, individu, maupun organisasi di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi penipuan atau penyalahgunaan oleh oknum yang tidak memiliki tanggung jawab dalam aktivitas penggalangan dana.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 menyatakan bahwa :

1. Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari otoritas yang berwenang.
2. Permohonan izin tersebut diserahkan kepada pihak berwenang di wilayah tempat pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang dan barang.
3. Aturan tentang pejabat berwenang dan prosedur pengajuan izin seperti yang dimaksud pada poin (a) dan (b) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Situs resmi Indomaret, [indomaret.co.id](http://indomaret.co.id), menjelaskan bahwa donasi yang terkumpul akan diberikna pada masyarakat adat di pedalaman, penderita kanker, serta digunakan untuk mendukung pengadaan laboratorium multimedia. Berdasarkan website tersebut, Indomaret telah menyalurkan dana donasi pelanggan ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat di Jember pada tanggal 8 Maret 2023.

Indomaret melanjutkan program kemanusiaannya untuk mendukung anak-anak disabilitas dengan melakukan kerjasama dengan Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Nasional melalui penggalangan sumbangan dari konsumen. Sebelumnya, selama periode 1 September hingga 31 Desember 2021, donasi yang terkumpul dari konsumen Indomaret untuk program peduli disabilitas mencapai 5 milyar rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada YPAC Nasional dan diteruskan ke cabang-cabang YPAC di kota-kota lainnya.

YPAC Jember merupakan salah satu pihak yang menerima kontribusi donasi dari pelanggan Indomaret. Dana mencapai lebih dari lima ratus juta rupiah yang diterima dipakai untuk membangun ruang kreativitas, memperbaiki ruang fisioterapi, perlengkapan perlengkapan fisioterapi, serta meningkatkan kualitas dapur dan toilet. Saat ini, YPAC Jember menjadi pengelola pendidikan untuk anak difabel mulai dari tingkat dasar hingga Tingkat akhir. Bantuan dari Indomaret diharapkan dapat memotivasi anak-anak YPAC Jember untuk terus semangat. Kepedulian terhadap mereka yang perlu bantuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak, guna mengarahkan anak-anak difabel untuk menjadi generasi masa depan yang unggul dan mandiri.

### **Pendapat Konsumen Terkait Pengalihan Uang Kembali Pada Transaksi di Indomaret**

Tanggapan konsumen terhadap pengalihan uang kembali menjadi hal yang penting untuk memahami apakah konsumen menyetujui atau tidak kebijakan tersebut yang diterapkan oleh Indomaret. Hal ini dapat dilihat dari cara konsumen menanggapi pengalihan tersebut. Permasalahan yang sering muncul adalah rasa ketidaknyamanan konsumen ketika uang kembali yang seharusnya mereka terima dialokasikan sebagai sumbangan. Dalam penelitian ini, meskipun Indomaret Tenggilis Mejoyo dan Indomaret Tenggilis Mejoyo 2 tidak mengalihkan uang kembali berupa koin menjadi permen, mereka menyarankan konsumen untuk mendonasikannya sesuai dengan

program yang dijalankan Indomaret. Kebijakan ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat sebagai konsumen di kedua cabang tersebut.

Dari hasil penelitian penulis yang didapatkan dari wawancara kepada beberapa konsumen yang ada di Indomaret Tenggilis Mejoyo dan Tenggilis Mejoyo 2, tidak sedikit dari mereka tidak sepakat apabila uang kembalian mereka dialihkan untuk donasi. Namun, berdasarkan wawancara terdapat juga beberapa dari mereka lebih memilih untuk ditukarkan dengan permen karena keberadaannya lebih nyata.

Beberapa konsumen mendukung pengalihan uang kembalian menjadi donasi atau sumbangan karena alasan beramal atau bersedekah kepada yang membutuhkan. Selain itu, terdapat pula konsumen yang setuju dengan kedua opsi tersebut dan bersikap netral, yakni mereka tidak keberatan jika kasir mengalokasikan uang kembalian sebagai donasi atau sumbangan maupun mengembalikannya dalam bentuk permen.

Berdasarkan berbagai tanggapan konsumen, tidak ada yang merasa sangat dirugikan apabila uang kembalian tidak diserahkan dalam bentuk uang *cash*. Namun, beberapa konsumen menyatakan ketidaksetujuannya jika uang kembalian didonasikan dan lebih memilih agar uang kembalian dengan nominal kecil, seperti 300 rupiah atau 200 rupiah, dikembalikan dalam bentuk permen.

Sebagai konsumen, penulis pribadi lebih memilih agar uang kembalian diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan donasi. Hal ini karena transaksi dilakukan dengan menggunakan uang, sehingga wajar jika kembalian juga diberikan dalam bentuk uang. Apabila uang kembalian yang ingin dijadikan sumbangan atau donasi, sebaiknya kasir memberikan penjelasan tentang program donasi yang akan dilakukan serta tujuannya agar konsumen merasa bahwa uang kembalian mereka digunakan untuk kegiatan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Indomaret Tenggilis Mejoyo dan Tenggilis Mejoyo 2 sebelumnya sudah meminta persetujuan konsumen. Sebagai konsumen, masyarakat sebaiknya menyampaikan ketidaksetujuan mereka apabila tidak berkenan uang kembalian digunakan sebagai donasi. Bagaimanapun, berapa pun nominalnya, uang kembalian tetap merupakan hak konsumen untuk diterima. Menurut Hayatunisa (2023), Persetujuan dan keikhlasan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan faktor utama dalam mewujudkan transaksi jual beli yang selaras.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Indomaret melakukan pengumpulan uang kembalian konsumen dan menjadikannya sebagai sumbangan atau donasi dengan mendapatkan ijin dari Kementerian Sosial, Kementerian Agama maupun Badan Amil Zakat Nasional. Uang donasi dari uang kembalian pelanggan Indomaret, tersalurkan dengan baik kepada yang membutuhkan. Bentuk keterbukaan atau pertanggungjawaban uang kembalian itu berupa laporan keuangan pemakaian dana dan foto kegiatan saat penyerahan hasil donasi.

Secara garis besar, kegiatan penghimpunan sumbangan merupakan upaya untuk memperoleh uang atau barang yang digunakan untuk pembangunan di bidang

pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 mengatur jenis-jenis kegiatan penghimpunan uang atau barang yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha, individu, maupun organisasi di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari penipuan atau eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana. Dari berbagai tanggapan konsumen, tidak ada yang merasa sangat dirugikan ketika uang kembalian tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Sebagian konsumen hanya mengungkapkan ketidaksetujuan jika uang kembalian mereka dijadikan donasi, dan lebih memilih jika kembalian dalam jumlah kecil seperti 300 atau 200 rupiah diberikan dalam bentuk permen. Apabila uang kembalian yang ingin dijadikan sumbangan atau donasi, sebaiknya kasir memberikan penjelasan tentang program donasi yang akan dilakukan serta tujuannya agar konsumen merasa bahwa uang kembalian mereka digunakan untuk kegiatan yang baik.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dari kesimpulan yang diperoleh, untuk meningkatkan efektivitas pengaturan mengenai pengumpulan uang kembalian yang menjadi sumbangan ini, penting untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman Bagi pemilik minimarket mengenai keharusan pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diperlukan pengawasan intensif dari pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin bahwa pengelolaan dana donasi dilakukan secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan memperkuat keterbukaan dan integritas dalam pengaturan dana tersebut, diharap Peran serta masyarakat dalam kegiatan donasi akan semakin berkembang, sehingga dapat memberikan pengaruh lebih besar bagi pihak-pihak yang memerlukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Harianto, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145-156.
- [2] Hayatunnisa, I., & Iswandi, I. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi). *Journal on Education*, 5(4), 14164-14180.
- [3] <http://programsumbangan01.blogspot.com/2017/07,macam-macam-jenis-sumbangan.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023
- [4] <http://sudutsepi.blogspot.com/2012/01/hukum-perlindungan-konsumen.html>, diakses tanggal 18 Maret, 2023
- [5] <https://id.wikipedia.org/wiki/Uang>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023
- [6] <https://wikipedia.org/wiki/sumbangan>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023
- [7] <https://www.indomaret.co.id/home/index/donasi-konsumen>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2023
- [8] Kotler, P. (1980). *Principles of Marketing*, Pretince-Hall Inc, Engglewood Cliffs New Jersey. 267-268

- [9] Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- [10] Laksmidewi, D., & Gunawan, R. A. (2021). Pengaruh Daya Tarik Perasaan Bersalah Dalam Pesan Sumbangan Terhadap Perilaku Sumbangan Konsumen. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(01), 349334.
- [11] Marzuki, Mahmud, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media.
- [12] Miru, A. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 1.
- [13] Miru, A. (2011). *Prinsip-prinsip perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [14] Muthiah, A., & Setiawan, Y. A. (2021). Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(1).
- [15] Retnowati, T., & Fernando, D. (2020). Dampak Terhadap Konsumen Dari Persaingan Bisnis Tidak Sehat Para Pelaku Usaha Sepeda Motor. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 4(1), 289-311.
- [16] Rudy, D. G., Made, S. I., Suatra, P., Sutarna, I. B. P., Sukranata, A. K., & Priyatno, I. M. D. (2016). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*.
- [17] Sadar, M., Makarao, M. T., & Mawadi, H. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Akademia
- [18] Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia
- [19] Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 5.
- [20] Widowati, C. (2013). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150-167.
- [21] Wiranatha, I. N. O., & Purwanto, I. W. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali yang Tidak Sesuai di Alfamart. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-15.